


**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jl. Pongtiku, Kompleks Ruko Axuri Mamuju 91511  
Telepon (0426) 2322634  
Laman : [bawaslusulbarprov.go.id](http://bawaslusulbarprov.go.id)

# **KETERANGAN TERTULIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**



**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)  
ANGGOTA DPR DAN DPRD  
TAHUN 2019**



Alamat : Jln. Pongtiku Kompleks Ruko Axuri Mamuju 91511  
Telepon : ( 0426 ) 2322634  
Laman : bawaslu-sulbarprov.go.id

Mamuju, 3 Juli 2019

Nomor : 090/K.Bawaslu-Prov.SR/HK.03.02/VI/2019  
Lampiran : 1 (satu) Bundel  
Perihal : Keterangan Tertulis **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat** Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

**Kepada :**  
**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
BARAT**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

**1. Keterangan Tertulis Partai Hanura dengan Nomor Register Perkara 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

1.1.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan bahwa:

1.1.1.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1 TPS 2 Topoyo terhadap jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) Provinsi.

**(Bukti PK.29.5-01)**

1.1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Topoyo yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat TPS terjadi ketidaksesuaian antara jumlah suara sah yang tertera pada Formulir Model C1 Plano.

**(Bukti PK.29.5-02)**

1.1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu Kecamatan Topoyo yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut PPK) di Kecamatan Topoyo pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, terdapat keberatan saksi dari Partai Hanura terkait adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Topoyo, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Panwaslu) Kecamatan Topoyo mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan perhitungan ulang untuk mengetahui

jumlah suara pada Formulir Model C1 Plano.  
**(Bukti PK.29.5-03)**

1.1.2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan sebagai berikut:

1.1.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan dengan Nomor: **023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019** pada tanggal 25 April 2019 oleh pelapor atas nama Basri Rahman, dan pada hari yang sama dilakukan kajian awal atas laporan tersebut dan diputuskan sebagai berikut:

- a. Laporan memenuhi syarat formil dan materil;
- b. Laporan tidak melebihi batas waktu laporan;
- c. Laporan dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; yakni KPPS TPS 2 Desa Topoyo.
- d. Laporan dapat diregister dengan Nomor **Register: 023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019.**

**(Bukti PK.29.5-04)**

1.1.2.2. Bahwa pada intinya laporan tersebut merupakan keberatan yang telah disampaikan oleh Partai Hanura terkait adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Topoyo, serta tujuan laporan untuk mengajukan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU) sesuai Surat Permohonan yang dilampirkan pelapor dalam laporannya.

1.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal tersebut yang telah diregister, maka dilakukan penanganan dugaan pelanggaran dengan memanggil terlapor, saksi, dan pihak terkait untuk diambil

keterangannya dalam klarifikasi di bawah sumpah dan dicocokkan dengan alat bukti yang ada, yang terdiri dari:

1. Arfan Ardin, S.H
2. Ahmad Murodi
3. Reza Fahronah
4. Sitti Umrah
5. Muhammad Arif
6. Nilawati, S.Kep., N.S
7. Nurdiana.

**(Bukti PK.29.5-05)**

1.1.2.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap terlapor, saksi, dan pihak terkait, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah melakukan Kajian yang dituangkan dalam Model B.10. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut KPPS) TPS 2 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pemilu dengan tidak menghitung ulang surat suara yang diterima sebelum melaksanakan pemungutan suara, dan mengatasi kekurangan surat suara tersebut tidak terkonfirmasi ke PPK Topoyo untuk segera dilengkapi.

**(Bukti PK.29.5-06)**

1.1.2.5. Bahwa tidak dilakukannya penghitungan jumlah surat suara yang di terima oleh KPPS TPS 2 Topoyo tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk diadakannya PSU, dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Dugaan pelanggaran ketidaksesuaian jumlah pemilih dan jumlah surat suara TPS 2 Desa Topoyo telah diselesaikan pada saat rekapitulasi

di Kecamatan Topoyo, yaitu pengawas pemilu mengeluarkan rekomendasi Perhitungan Suara Ulang. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 374 ayat 2 Huruf (h) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU No. 7/2017).

b. Dugaan pelanggaran tersebut bukan merupakan salah satu sebab diadakannya PSU, yang telah diuraikan secara jelas berdasarkan Pasal 372 UU No. 7/2017 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilu (selanjutnya disebut PKPU No. 3/2019).

c. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor telah diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.2.6. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Akhir Model B10 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah menyampaikan status laporan berdasarkan Formulir Model B15. **(Bukti PK.29.5-07)**

1.1.3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan bahwa:

1.1.3.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut Dapil) 1 meliputi Kecamatan Topoyo dan Tobadak.

Tabel Model DB 1 Kabupaten/Kota Partai Hanura

NO	MODEL DB 1 KABUPATEN/KOTA PARTAI HANURA		
	NAMA CALEG	TOPOYO	TOBADAK
1	Arfan, S.H	797	222
2	Anwar	38	6

3	Danayanti, S.Pd.I	9	3
4	Basri Rahman, S.E	68	4
5	Nur Asrif	4	4
6	Sitti Rahma	4	1
7	Ardi Rohmanto, S.Sos	7	0
8	Abd Ajis	28	0
9	Evi Wahyuni, S.Pd	11	2
10	Gafri Agus,S.Ip	3	3
11	Eka Putri	4	5
	<b>Jumlah</b>	<b>1.021</b>	<b>263</b>

1.1.3.2. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Formulir Model DB 1 Kabupaten/Kota Partai Hanura pada Kecamatan Topoyo sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satu) suara dan pada Kecamatan Tobadak sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) suara. **(Bukti PK.29.5-08)**

1.1.3.3. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan menjelaskan penetapan hasil pemungutan dan perhitungan suara tingkat kabupaten dilaksanakan pada hari senin, tanggal 6 Mei 2019 pukul 17.15 Wita. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara (selanjutnya disebut BA) penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kabupaten Mamuju Tengah dan Formulir Model DB1 serta salinannya oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah serta saksi peserta pemilu, kemudian pada pukul 22.28 Wita dilanjutkan dengan penyerahan salinan Formulir Model DB1 Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Mamuju

Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi peserta pemilu.

**(Bukti PK.29.5-09)**

1.1.4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan:

1.1.4.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo, Partai Nasdem dan Partai Hanura memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara pada salinan Model C1 Partai Nasdem dan Partai Hanura di Desa Salulekbo

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	01	56	2
2	02	6	0
3	03	87	1
4	04	42	0
5	06	31	0
6	08	12	0
7	09	7	1
	<b>TOTAL</b>	<b>241</b>	<b>4</b>

1.1.4.2. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, hasil salinan Formulir Model C1 jumlah peroleh suara partai Nasdem adalah sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) suara dan partai Hanura memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara.

**(Bukti PK.29.5-10)**

1.1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu dari TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa Saluklebo dalam tahapan pemungutan dan perhitungan surat suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, menerangkan bahwa pemungutan suara berjalan lancar dan tidak terdapat protes dari pihak saksi partai yang hadir maupun pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan menerima hasil yang sudah ditetapkan. **(Bukti PK.29.5-11)**

1.1.5. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan:

1.1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil salinan Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, jumlah perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) suara dan jumlah perolehan suara Partai Hanura sebanyak 4 (empat) suara. **(Bukti PK.29.5-12)**

Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem dan Hanura DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil 1 Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo.

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	01	56	2
2	02	6	0
3	03	87	1
4	04	42	0
5	06	31	0
6	08	12	0
7	09	7	1
	<b>TOTAL</b>	<b>241</b>	<b>4</b>

1.1.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu dari TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa Salulekbo dalam tahapan pemungutan dan perhitungan surat suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, menerangkan bahwa pemungutan suara berjalan

lancar dan tidak terdapat protes dari pihak saksi partai yang hadir maupun pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan menerima hasil yang sudah di tetapkan. **(Bukti PK.29.5-13)**

Tabel Perolehan Suara Partai DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil  
Desa Topoyo Kecamatan Topoyo

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	02	10	8

1.1.5.3. Bahwa berdasarkan hasil salinan Formulir Model DAA1 TPS 02 Desa Topoyo DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang dimiliki oleh pengawas pemilu, jumlah suara yang diperoleh Partai Nasdem sebanyak 10 (sepuluh) suara dan untuk Partai Hanura sebanyak 8 (delapan) suara.

1.1.5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan menjelaskan bahwa terdapat proses data pemilih yang diperbaiki oleh PPK untuk perolehan jumlah suara Caleg dimana ada yang selisih di salinan Formulir Model C1 saksi, Panwaslu Kecamatan dengan Formulir Model C1 Hologram PPS dan juga terdapat salinan Formulir Model C1 Hologram yang dimiliki oleh saksi yang sesuai dan diminta untuk dibuka Formulir Model C1 Plano. Saksi Partai Hanura mengajukan keberatan pada TPS 2 Desa Topoyo karena selisih jumlah pada Formulir Model C7 dan Formulir Model C1. Keberatan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Model D2. **(Bukti PK.29.5-14)**

1.1.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan menjelaskan data pemilih dan Daftar Pemilih Khusus (selanjutnya disebut DPK) dilakukan perbaikan oleh PPK dilanjutkan PPS Desa Salupangkang IV dan berjalan dengan baik.  
**(Bukti PK.29.5-15)**

1.1.6. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model DB-1 yang dimiliki oleh pengawas pemilu, jumlah suara yang diperoleh Partai Nasdem sebanyak 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) suara dan untuk Partai Hanura sebanyak 1.284 (seribu dua ratus delapan puluh empat) suara.  
**(Bukti PK.29.5-16)**

Tabel Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil 1 Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak.

<b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>				
<b>NO</b>	<b>NAMA CALEG</b>	<b>TOPOYO</b>	<b>TOBADAK</b>	<b>HASIL AHIR</b>
1	Arfan, S.H	797	222	1.019
2	Anwar	38	6	44
3	Danayanti, S.Pd.I	9	3	12
4	Basri Rahman, S.E	68	4	72
5	Nur Asrif	4	4	8
6	Sitti Rahma	4	1	5
7	Ardi Rohmanto, S.Sos	7	0	7
8	Abd Ajis	28	0	28
9	Evi Wahyuni, S.Pd	11	2	13
10	Gafri Agus,S.Ip	3	3	6
11	Eka Putri	4	5	9
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>1.021</b>	<b>263</b>	<b>1.284</b>

Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Kabupaten Mamuju Tengah  
Dapil 1 Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak.

PARTAI NASDEM				
NO	NAMA CALEG	TOPOYO	TOBADAK	HASIL AHIR
1	Sulmi	358	35	393
2	Hamsar, Amd. Kep	63	18	81
3	Siska Dimban, S.Pd	20	166	186
4	Ingrid Budi Aryanto Daud, S.E., MM	40	239	279
5	Umar	293	43	336
6	Muhammad Rusdin	33	37	70
7	Dewi Pratiwi	0	1	1
8	Aswin	45	0	45
9	Solehuddin	7	0	7
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>897</b>	<b>571</b>	<b>1.468</b>

1.1.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan menjelaskan penetapan hasil pemungutan dan perhitungan suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 pukul 17.15 Wita. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan BA penetapan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan Formulir Model DB1 serta salinannya oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah serta saksi peserta pemilu, kemudian pada pukul 22.28 Wita dilanjutkan dengan penyerahan salinan Formulir Model DB1 Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi peserta pemilu. **(Bukti PK.29.5-17)**